



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxxx Kelurahan xxxxx Nan XX, Kecamatan xxxx, Kota xxx, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya secara tertulis pada tanggal 23 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Pdg, 23 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2018

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0644/064/IX/2018 tertanggal 23 September 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Perumahan Indovilla, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Gurun Laweh NO 34, RT 003 RW 001, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx, lahir di Padang tanggal 22 Agustus 2019, pendidikan saat ini belum sekolah, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena:
 - 4.1. Tergugat diketahui memakai NARKOBA;
 - 4.2. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat;
 - 4.3. Tergugat malas dalam bekerja;
 - 4.4. Tergugat sering bermain judi online;
 - 4.5. Tergugat suka menghabiskan waktu diluar rumah sampai larut malam hingga pagi hari;
5. Bahwa akibat yang terjadi dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sering melampiaskan emosi seperti;
 - 5.1. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul, mencekik, menampar, dan menendang;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat suka merusak barang yang ada di rumah kediaman bersama dan juga suka melempar Penggugat dengan barang;
- 5.3. Tergugat suka mengancam ingin menyakiti Penggugat dengan senjata tajam;
- 5.4. Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadinya pertengkaran;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena pada saat itu Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat saat itu meminta uang sewa kontrakan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan malah melimpahkan kepada Penggugat sedangkan Penggugat pada saat itu juga tidak bekerja. Akibat dari kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Berlian Baru No 1, RT 004 RW 012, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Gurun Laweh N0 34, RT 003 RW 001, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Pdg., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamai Penggugat dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa berupa:

A.

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0644/064/IX/2018, tertanggal 23 September 2018, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf diberi tanda P.;

B.

Saksi:

1. **SAKSI** tempat dan tanggal lahir Padang, 04 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxxxx Kota Padang Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi dan suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat, yang beralamat di Perumahan Indovilla Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan yang beralamat di Jl. Gurun Laweh No. 34 RT.003 RW.001, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak akhir

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mullah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat diketahui memakai narkoba, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat pemalas bekerja, Tergugat sering bermain judi online, dan Tergugat suka pulang larut malam bahkan sampai pagi;
- Bahwa akibat dari pertengkaran Tergugat Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat saksi pernah melihat bekas KDRT badan Penggugat memar-memar habis dipukul dan Tergugat suka merusak barang-barang rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi juga yang sering mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat jika bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah lebih kurang 1 1/2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut, Penggugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga kedua belah sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jlxxxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxxx Kota Padang Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tante Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi dan suami dari Penggugat;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Gurun Laweh No. 34 RT.003 RW.001, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak akhir tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat diketahui memakai narkoba, tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, pemalas bekerja, sering bermain judi online;
- Bahwa, akibat dari pertengkaran Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat suka merusak barang-barang rumah tangga saksi pernah melihat melihat bekas KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan memar-memar habis dipukul, ketika saksi bertanya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi juga yang sering mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat jika bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga kedua belah sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Padang untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Pdg. yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dimana Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 82 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan upaya mediasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat, adalah dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat diketahui memakai Narkoba, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga, malas dalam bekerja, sering bermain judi online dan Tergugat suka menghabiskan waktu diluar rumah sampai larut malam hingga pagi hari, puncak pertengkaran bulan Februari 2023 karena masalah kontrakan rumah Tegugat melimpahkan kepada Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah pada tanggal 23 September 2018;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, dimana bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran diketahui memakai Narkoba, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga, malas dalam bekerja, sering bermain judi online dan Tergugat suka menghabiskan waktu diluar rumah sampai larut malam hingga pagi hari, kalau bertengkar Tergugat melakukan KDRT, akibat pertengkaran sejak Februari 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah Penggugat. Majelis Hakim menilai kesaksian saksi Penggugat tersebut telah sesuai. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 23 September 2018, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena diketahui memakai Narkoba, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga, Tergugat pemalas bekerja, Tergugat sering bermain judi online, dan Tergugat suka pulang larut malam bahkan sampai pagi;
 - Bahwa kalau terjadi pertengkaran Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat
3. Bahwa sejak bulan sejak Februari 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Tergugat pergi rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tuanyai;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Petitum Perceraian

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta hukum bahwa terbukti bahwa sejak Februari 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, suami istri memperoleh hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah tinggal bersama, apabila suami istri tinggal berpisah-pisah. Fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2023. Selain itu selama pisah rumah, tidak ada terlihat upaya Penggugat maupun Tergugat untuk kembali rukun dalam rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan kedua belah pihak berperkara juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan melanggar amanah Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama yang bernilai ibadah dan bertujuan untuk menjaga kemaluan, mendatangkan kebaikan, dan meraih kebahagiaan serta ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun tahun 2019, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum dalam Al-Quran surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan norma hukum dalam kitab ushul fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 menuntut agar Majelis Hakim memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat terhadap Penggugat maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx terhadap Penggugat (xxxxx));
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Emaneli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nelli Herawati, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaida, M.Ag

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Nelli Herawati, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Halaman **15** dari **16** putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)